

Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT Kayan Makmur Sejahtera

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan 15313
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HT : PT KAYAN MAKMUR SEJAHTERA (KMS)
 - b. SK IUPHHK-HT : SK. 46/Menhut-II/2011, 18 Februari 2011
 - c. Luas Areal : ± 13.375 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88, Samarinda Kalimantan Timur, Telp 0541 741355
 - e. Waktu Pelaksanaan : 17 – 25 Februari 2020

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 17 Februari 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT KMS diterima oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 18 Februari 2020 Base Camp Sajau	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Manajer Camp dan jajaran, serta staff PT KMS. Tim Auditor menyampaikan maksud dan tujuan Audit, CARs pada Penilikan II, serta aturan yang digunakan dalam Audit Penilikan III. Tim Auditor meminta surat tugas representative dari PT KMS untuk Audit Penilikan III. Tim Auditor menyampaikan akan menjaga kerahasiaan informasi PT KMS.
Verifikasi Dokumen	Selasa – Minggu, 18-23 Februari 2020	Verifikasi Dokumen milik PT KMS untuk memenuhi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
	Base Camp Sajau	semua indikator dan kriteria dari Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14 tahun 2016.
Observasi Lapangan	Rabu-Minggu, 19-23 Februari 2020 Site PT KMS	Melakukan observasi kondisi lapangan PT KMS terkait semua indikator dan kriteria dari Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14 tahun 2016.
Pertemuan Penutup	Senin, 24 Februari 2020 Base Camp Sajau	Pertemuan penutup dihadiri oleh MR, Manager Camp dan Staff PT KMS. Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan Penilikan III. MR menandatangani Lembar Audit Lapangan Penilikan III PHPL.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 25 Februari 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan PT KMS kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang diterima oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 10 Maret 2020 Ruang Meeting Kantor LPPHPL PT GRS	a. PT KMS dinyatakan lulus dengan predikat BAIK berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Menerbitkan SK Keputusan Hasil

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
		Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT KMS 2020.

IV. Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT KMS :

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal tersedia lengkap berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HT dan peta lampirannya serta semua dokumen perizinan lainnya sebagai pemegang IUPHHK-HT. Keberadaan dokumen administrasi tata batas PT KMS tersedia lengkap di lapangan mulai dari dokumen Pedoman Tata Batas No. 14/PB/IUPHHK-HTI/2013, Instruksi Kerja Nomor INS.66/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/12/2017, Laporan TBT No. 41/BPKH.IV-2/2015, Instruksi Kerja Nomor INS.66/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/12/2017 serta kumpulan dokumen surat menyurat dan notulensi kegiatan pelaksanaan tata batas sebagaimana Instruksi Kerja Nomor INS.66/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/12/2017.	Baik
		1.1.2	Realisasi penataan batas areal kerja PT KMS adalah sepanjang 21.035 meter dari 70,7 km (29,75%). Realisasi penataan batas areal tersebut tertuang dalam dokumen Laporan TBT No. 41/BPKH.IV-2/2015 Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT KMS dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Rizki Kacida Reana.	Sedang
		1.1.3	Pengakuan pemerintah dan pemegang IUPHHK yang berbatasan areal dengan PT KMS terhadap eksistensi areal PT	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>KMS dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang legal dan pernyataan manajemen. Adapun pengakuan masyarakat sekitar areal terhadap areal PT KMS masih terdapat konflik. Hal ini terbukti adanya klaim areal/lahan terkait kegiatan operasional hutan tanaman dalam pemanfaatan areal kerja oleh masyarakat desa sekitar. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan PT KMS terbukti dengan menurunnya jumlah luas perladangan masyarakat yang berada pada areal PT KMS. Pada tahun 2019 luas perladangan adalah seluas ± 1.803,42 Ha, hal ini terlihat lebih sedikit dibandingkan data Tahun 2017, yaitu seluas ± 2.011,51 Ha (sebagaimana dalam laporan Penilikan I) dan data tahun 2018 yaitu seluas ± 1.981,2 Ha (sebagaimana dalam laporan Penilikan II). Tidak ditemukan dokumen rencana resolusi konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016</p>	
	1.1.4	<p>Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara skala 1:250.000 (Lampiran SK Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) pada areal PT KMS terdapat perubahan fungsi kawasan, yaitu perubahan dari HP menjadi HPT seluas ± 3.330 Ha (24,90%) dan dari HP menjadi APL seluas ± 143 (1,07%). Akan tetapi dalam Revisi Dokumen Perencanaan (yaitu revisi RKU), dalam hal perencanaan pengelolaan kawasan hutannya PT KMS tidak bersandar pada pembagian fungsi kawasan hutan berdasarkan Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014,. Hal ini terlihat kawasan yang termasuk HPT (jika bersandar pada Lampiran SK Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) tetap dijadikan blok RKT (RKT</p>	Buruk

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			2019) yang didalamnya diperlakukan sistem silvikultur THPB. Dengan demikian perubahan fungsi kawasan hutan yang terjadi pada areal PT KMS tidak direspon oleh PT KMS dalam perencanaan penataan areal kerjanya.	
		1.1.5	Tidak dijumpai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (baik penggunaan legal maupun ilegal). Terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.859/Menhut-II/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara (Blok Mangkupati) pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas 3.404,06 Ha a.n PT PKN di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tetapi Izin Ekplorasi sudah habis masa berlakunya	NA
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama PT KMS No. DIR-01/SK-001/III/2016 tanggal 3 Maret 2017. Rumusan visi dan misi perusahaan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan.	Baik
		1.2.2	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan secara langsung kepada internal karyawan (level pemegang izin) dan secara tak langsung berupa pemasangan tulisan rumusan Visi dan Misi Perusahaan PT KMS pada lokasi strategis di lingkungan Site Sajau (di ruang meeting kantor Site Sajau dan Workshop). Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat desa sekitar dilakukan kepada masyarakat desa Binai, Sajau, Pura Sajau dan Mangkupati.	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		1.2.3	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, tetapi beberapa kegiatan belum terelisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan.	Sedang
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan PT KMS adalah tersedia pada setiapbidang kegiatan pengelolaan hutan, dengan jumlah 92% dimana untuk GANIS JIPOKTAH baru tersedia 1 org (dari 2 orang yang seharusnya ada).	Sedang
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan PT KMS periode tahun 2019 s/d Januari 2020 adalah 77,78 % dari rencana sesuai kebutuhan.	Baik
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT KMS masih tersedia lengkap di lapangan. Dokumen-dokumen ketenagakerjaan PT KMS meliputi kategori Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dengan Karyawannya, Dokumen aturan kerja dan pedoman kerja, Dokumen Serikat Pekerja, Dokumen Keselamatan Kerja. Dokumen Jaminan Kesehatan dan Dokumen Laporan Ketenagakerjaan kepada instansi terkait.	Baik
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	Masih tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/departemen yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan disahkan oleh Direktur Utama PT KMS dengan SK No.027/SKPE/HR-SMD/KMS/IX/2019 tanggal 2 September 2019. Hubungan kerja unit kerja perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain sebagian besar berjalan sebagaimana mestinya	Baik
		1.4.2	Masih tersedia perangkat SIM yang	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			memadai, dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Tenaga Kerja PT KMS Bulan Januari 2020 dan digambarkan pada struktur organisasi PT KMS. Perangkat dan pendukung SIM berfungsi sebagaimana mestinya.	
		1.4.3	Masih terdapat unit SPI/ Internal Audit yang dilengkapi Tim Auditor, dimana Audit Internal telah bekerja efektif dalam mengontrol kegiatan PT KMS, tetapi baru mencakup sebagian tahapan kegiatan yang ada pada PT KMS. Pelaksanaan Audit Internal belum mengacu pada SOP Audit Internal No. Dokumen KMS_SOP_MR_001_Audit Internal.	Sedang
		1.4.4	Tindakan pencegahan dan perbaikan yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sudah dilakukan oleh manajemen dalam bentuk struktur berjenjang, akan tetapi tindakan pencegahan dan perbaikan yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim SPI/Internal Audit belum dilakukan oleh manajemen.	Sedang
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKT PT KMS tahun 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2020 dan dokumen Berita Acara Pengakuan dan Persetujuan Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT KMS Tahun 2020	Baik
		1.5.2	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT KMS para pihak yaitu pemerintah (Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, dan aparat kecamatan) sebesar 100%, pihak pemegang izin disekitar areal kerja PT KMS sebesar 25% dan masyarakat desa	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			sekitar areal kerja PT KMS sebesar 25%. Oleh karena itu rata-rata para pihak yang menyetujui tata batas areal kerja PT KMS adalah sebesar 50%.	
		1.5.3	Proses penyusunan rencana dan pelaksanaan kelola sosial/humas/CSR PT KMS Tahun 2019 telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak yaitu pemerintah dan masyarakat sekitar.	Baik
		1.5.4	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT KMS dari seluruh para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara), level manajemen perusahaan dan masyarakat sekitar. Sehingga persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT KMS dari para pihak mencapai 100%	Baik
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT KMS telah memiliki dokumen RKU Periode 2013-2022 yang telah direvisi dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor SK 8733/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 dan disusun berdasarkan deliniasi mikro serta tidak terdapat peringatan terkait RKU.	Baik
		2.1.2	Implementasi penataan areal kerja PT KMS Tahun 2020 sesuai dengan rencana jangka panjang.	Baik
		2.1.3	PT KMS telah melakukan Penandaan petak dan blok RKT 2020 terlihat jelas di lapangan dan tanda batas petak dan blok RKT 2019 terpelihara dengan baik.	Baik
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	PT KMS telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil ITSP untuk tahun kerja 2020 beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta jalur survey dan peta pohon).	Baik
		2.2.2	PT KMS telah melakukan pengukuran pada plot PUP dan telah menganalisis riap pertumbuhan pada plot tersebut	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			yaitu 0,774 m ³ /ha/tahun.	
		2.2.3	PT KMS telah melakukan upaya pengukuran analisis riap tegakan, tetapi belum menggunakannya dalam perhitungan JTT.	Sedang
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT KMS telah mempunyai SOP seluruh sistem silvikultur THPB dan non THPB, isi masing masing SOP telah sesuai dengan kondisi karakteristik setempat yaitu hutan tanah kering dengan topografi datar sampai dengan bergelombang. SOP telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Struktur Organisasi terbaru PT KMS.	Baik
		2.3.2	PT KMS mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur pada tahun 2019. Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah pemeliharaan tanaman meranti dan penanaman tanaman kehidupan.	Sedang
		2.3.3	Umur tanaman pokok karet PT KMS saat penilikan III baru 7 tahun sedangkan daur karet ditetapkan 20 tahun sehingga tidak ada tanaman pokok karet sebelum masak tebang maka verifier ini tidak dapat dinilai / Not Applicable (NA) .	NA
		2.3.4	Persen hidup tanaman karet PT KMS yaitu 91,92% dengan jumlah tanaman karet 2019 sebanyak 309.106 batang.	Baik
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	PT KMS telah memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.	Baik
		2.4.2	PT KMS melakukan penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahap atau lebih kegiatan.	Baik
		2.4.3	Faktor eksploitasi penebangan yang dilakukan oleh PT KMS tahun 2019 adalah 0,80 atau lebih dari 0,75.	Baik
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /	2.5.1	PT KMS telah memiliki dokumen RKT 2020 yang telah disahkan secara self approval dengan nomor SK	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.		061/DIRA/Kpts/RKT/XII/2019 pada tanggal 30 Desember 2019 dan isinya sesuai dengan Revisi RKU PT KMS periode 2013-2022.		
	2.5.2	Peta kerja yang dibuat oleh PT KMS tahun 2019 dan 2020 sesuai dengan RKU dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	Baik	
	2.5.3	PT KMS telah mengimplementasikan peta kerja tahun 2019 dan 2020 berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditana m/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	Baik	
	2.5.4	PT KMS memiliki rata-rata realisasi penebangan tahun 2019 yaitu 71% atau berada di antara 70% dengan 105%.	Baik	
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	Laporan Keuangan PT KMS 2018 menunjukkan kondisi keuangan PT KMS pada tahun 2018 adalah nilai likuiditas sebesar 939,19%, nilai solvabilitas sebesar 148,15% dan nilai rentabilitas positif sebesar 1,51% dengan opini wajar dengan pengecualian (tanpa imbalan paska kerja).	Sedang
		2.6.2	PT KMS telah melaksanakan realisasi alokasi dana pada tahun 2018 adalah 76,52% atau berada di kisaran 60-79%.	Sedang
		2.6.3	Nilai rata-rata simpangan alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan PT KMS tahun 2018 adalah sebesar 23,48% atau berada di kisaran 20-50%.	Sedang
		2.6.4	Pada tahun 2018 realisasi pendanaan PT KMS untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.	Sedang
		2.6.5	Pengembalian modal (kembali) ke hutan PT KMS 2018 adalah 86,21% atau lebih dari 80% tetapi belum seluruhnya.	Sedang
		2.6.6	Rata-rata realisasi penanaman/pembinaan hutan PT KMS tahun 2019 adalah 84,43% atau lebih dari 70%.	Baik
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan	3.1.1	Kawasan lindung PT KMS tercantum dalam beberapa dokumen, yaitu: Adendum ANDAL & RKL-RPL	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
dilindungi pada setiap tipe hutan		pengesahan 22 Januari 2018, Revisi RKUPHHK-HTI pengesahan 21 Desember 2018, dan Keputusan Direktur Utama PT Kayan Makmur Sejahtera Nomor 001/KPTS/KL/02/2019. Kawasan lindung PT KMS tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya karena terutama sempadan sungai sebagian ada yang rusak karena tergusur kegiatan land acquisition. Selain itu, kondisi sempadan sungai yang diverifikasi tahun lalu juga masih sama kondisinya yaitu sebagian rusak karena dirambah masyarakat dengan dibuat bangunan tempat tinggal serta ditanami tanaman perkebunan.	
	3.1.2	PT Kayan Makmur Sejahtera telah melakukan penataan batas untuk seluruh kawasan lindung (100 %). Berdasarkan verifikasi lapangan terhadap kualitas tanda batas kawasan lindung, diketahui bahwa beberapa tanda/rintisan batas sempadan sungai tidak terlihat jelas dikarenakan tanda cat sudah pudar.	Baik
	3.1.3	Kondisi penutupan lahan kawasan lindung PT KMS, terdiri dari : hutan lahan kering sekunder (957,24 Ha), belukar tua (92,3 Ha), dan hutan tanaman (434,18 Ha). Penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan diwakili oleh tutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder, dengan luas total 957,24 Ha atau 64,52 %.	Sedang
	3.1.4	Kawasan lindung PT KMS mendapat pengakuan dari para pihak, antara lain : Pemerintah (100 %), karyawan (100 %), dan masyarakat desa sekitar (50 %). Dengan demikian, secara keseluruhan persentase pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung PT KMS adalah sebesar (100 % + 100 % + 50 %) : 3 = 83,33 %.	Baik
	3.1.5	PT Kayan Makmur Sejahtera telah melaksanakan dan membuat laporan pengelolaan kawasan lindung di areal	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			PT KMS. Selain laporan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan wawancara diketahui bahwa PT KMS telah melaksanakan kegiatan pengelolaan untuk seluruh kawasan lindung yang tercantum dalam revisi RKUPHHK-HT, antara lain: Sempadan Sungai, KPPN/DPSL, dan Kawasan Konservasi Sekitaran Mata Air/Resapan Air.	
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	PT Kayan Makmur Sejahtera telah memiliki prosedur terkait dengan perlindungan gangguan hutan, antara lain : SOP perlindungan hutan, SOP kebakaran hutan & lahan, SOP kebakaran umum, SOP pemadam kebakaran, SOP pengamanan dalam, SOP patroli keamanan, SOP tamu khusus, SOP pembibitan karet, dan SOP pemeliharaan TBM. Prosedur-prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis-jenis gangguan yang ada di areal PT KMS.	Baik
		3.2.2	PT Kayan Makmur Sejahtera memiliki sarpras perlindungan gangguan hutan, antara lain : (1) perlindungan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, (2) security, dan (3) pengendalian hama dan penyakit tanaman (nursery dan lokasi penanaman). Porsentase pemenuhan jenis, jumlah, dan fungsi sarana dan prasarana dimaksud sebesar 86,19 %.	Sedang
		3.2.3	PT Kayan Makmur Sejahtera memiliki SDM perlindungan hutan, antara lain: SDM Damkarhut, SDM Security, dan SDM pengendalian hama dan penyakit tanaman. Adapun dari segi jumlah dan kualifikasi SDM perlindungan hutan tersebut belum seluruhnya memadai.	Sedang
		3.2.4	Jenis-jenis gangguan perlindungan hutan PT KMS, antara lain : aktivitas manusia (perambahan, perladangan, pencurian kayu, pembakaran lahan), kebakaran hutan dan lahan, hama dan penyakit tanaman (pembibitan sampai pohon siap ditebang), aspek	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			biodiversity (flora, fauna, habitat, dan ekosistemnya). PT Kayan Makmur Sejahtera telah melaksanakan kegiatan perlindungan gangguan hutan untuk seluruh jenis gangguan perlindungan hutan yang ada.	
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	3.3.1	PT Kayan Makmur Sejahtera telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, antara lain : SOP Pelaksanaan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (RKL-RPL), SOP Pemantauan Kualitas Air, SOP Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3, SOP Pemantauan Kondisi Cuaca, SOP Pemantauan Erosi, dan SOP Pengukuran Debit Air Sungai. Prosedur yang dimiliki PT KMS telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat dari pemanfaatan hutan sebagaimana dampak yang tertuang dalam Adendum AMDAL pengesahan 22 Januari 2018.	Baik
		3.3.2	PT Kayan Makmur Sejahtera memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Terhadap Tanah dan Air PT Kayan Makmur Sejahtera tahun 2019. Sarana dimaksud telah mencakup untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap iklim mikro, tata air permukaan, laju erosi, beban sedimen, dan debit aliran permukaan.	Baik
		3.3.3	PT Kayan Makmur Sejahtera memiliki SDM untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam Struktur Organisasi Pelaksana Pemantauan Lingkungan PT Kayan Makmur Sejahtera per Januari 2020. Jumlah dan kualifikasi SDM dimaksud sudah memadai untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			dampak terhadap tanah dan air.	
		3.3.4	PT Kayan Makmur Sejahtera memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI pengesahan 21 Desember 2018, antara lain : Pembuatan jaringan jalan yang dilengkapi dengan saluran drainase dan pengerasan, pemeliharaan jalan, penanaman cover crop di kanan kiri jalan tanjakan, melakukan kegiatan penyiapan lahan secara terencana, melakukan kegiatan penanaman pada areal penyiapan lahan. Rencana pengelolaan tersebut sudah diimplementasikan seluruhnya oleh PT KMS.	Baik
		3.3.5	PT Kayan Makmur Sejahtera memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagaimana yang tertuang dalam Revisi RKUPHHK-HTI pengesahan 21 Desember 2018, antara lain: Pemantauan kondisi lingkungan biofiik (jenis tanah, topografi, serta karakteristik DAS/Sub DAS), pemantauan laju sedimentasi, fluktuasi debit (fenomena banjir atau genangan), keruhan, alkalinitas dan kandungan BOD & COD dalam perairan (sungai) plot contoh (SPAS). Berdasarkan verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, dan wawancara diketahui bahwa rencana pemantauan tersebut belum diimplementasikan seluruhnya.	Sedang
		3.3.6	Berdasarkan telaah dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan semester II tahun 2019, laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan pengukuran tingkat erosi tanah tahun 2019; dan laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan pengukuran debit air sungai, diketahui bahwa: masih terdapat titik lokasi yang mengalami peningkatan erosi, debit air sungai relatif megalami kenaikan, terdapat data hasil laboratorium yang	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			menunjukkan hasil melebihi baku mutu air. Berdasarkan verifikasi lapangan masih ditemukan erosi alur dan parit terutama pada jalan-jalan yang memiliki kelerengan tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di areal PT KMS masih terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting akibat pengelolaan hutan. PT Kayan Makmur Sejahtera telah berupaya untuk meminimalisir dampak terhadap tanah dan air dengan melakukan kegiatan pengelolaan sebagaimana yang disebutkan dalam indikator 3.3.4.	
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	PT Kayan Makmur Sejahtera telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang mencakup flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Prosedur masih dibuat secara umum tidak spesifik untuk masing-masing jenis.	Sedang
		3.4.2	PT Kayan Makmur Sejahtera telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KMS. Kegiatan identifikasi flora dan fauna tertuang dalam dokumen Adendum ANDAL & RKL-RPL PT Kayan Makmur Sejahtera pengesahan 22 Januari 2018; Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan IHMB Tahun 2019; dan Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Inventarisasi Satwa tahun 2019; dan laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan II tahun 2019.	Baik
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan	3.5.1	PT Kayan Makmur Sejahtera telah memiliki prosedur pengelolaan flora. Prosedur tersebut menguraikan terkait: tujuan, ruang lingkup, dokumentasi dan atau referensi terkait, form dan atau lampiran terkait, definisi, penanggung jawab, dan prosedur kegiatan. Prosedur yang dibuat masih dibuat secara umum	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik		tidak spesifik untuk pengelolaan flora masing-masing jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	
	3.5.2	PT Kayan Makmur Sejahtera telah memiliki dokumen rencana pengelolaan flora yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT KMS pada halaman III-50 Tabel 3.20. Berdasarkan Laporan RKL-RPL Semester I dan II Tahun 2019 serta berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa PT KMS telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KMS.	Sedang
	3.5.3	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, diketahui bahwa di areal PT KMS terdapat kegiatan masyarakat berupa perladangan/perkebunan dan illegal logging terutama di areal PT KMS yang diklaim masyarakat. Kegiatan tersebut berpotensi mengganggu keberadaan spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang
3.6 Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	PT Kayan Makmur Sejahtera telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi. Prosedur tersebut memuat: tujuan, ruang lingkup, dokumentasi dan atau referensi terkait, form dan atau lampiran terkait, definisi, penanggung jawab, dan prosedur kegiatan. Prosedur yang dibuat masih dibuat secara umum tidak spesifik untuk pengelolaan fauna masing-masing jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang
	3.6.2	PT Kayan Makmur Sejahtera telah memiliki dokumen rencana pengelolaan fauna yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT KMS pada halaman III-50 – III-51 Tabel 3.20.	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Berdasarkan Laporan RKL-RPL Semester I dan II Tahun 2019 serta berdasarkan verifikasi lapangan dan wawancara diketahui bahwa PT KMS telah melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KMS.	
		3.6.3	Berdasarkan wawancara dengan Security dan karyawan diketahui bahwa di areal PT KMS masih ditemukan kegiatan perburuan liar oleh masyarakat. Adapun spesies yang diburu diantaranya: Tupai dan Enggang. Dengan demikian, di areal PT KMS masih terdapat gangguan terhadap kondisi fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. PT Kayan Makmur Sejahtera telah melakukan upaya penanggulangan gangguan tersebut dengan melakukan kegiatan diantaranya: patroli rutin dan pemasangan banner larangan berburu satwa dilindungi.	Sedang
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	Hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara bahwa pada PT KMS telah memiliki dokumen/laporan namun belum lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH	Sedang
		4.1.2	PT KMS telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas hutan sosial (Hutan Pangkuan Desa) secara partisipatif berupa SOP dan penyelesaian konflik batas kawasan yang diketahui para pihak.	Sedang
		4.1.3	PT KMS telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa mekanisme/SOP, dan dokumen perencanaan.	
		4.1.4	PT KMS telah memiliki bukti bukti mengenai luas dan batas yang memisahkan antara dengan kawasan yang dijadikan kawasan kearifan lokal masyarakat adat, namun baru berdasarkan peta dan Berita Acara Hasil Pengukuran namun dilakukan penandaandi lapangan.	Sedang
		4.1.5	Telah terdapat dokumen persetujuan oleh sebagian para pihak, dan penyelesaian konflik di lapangan masih berjalan.	Sedang
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT KMS telah memiliki dokumen lengkap terkait tanggung jawab sosial yaitu dokumen menyangkut tanggungjawab sosial berupa dokumen legalitas IUPHHK-HT, dokumen kebijakan perusahaan, dokumen perencanaan dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat.	Baik
		4.2.2	Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelola terhadap masyarakat tetapi sebagian masih belum bisa di tunjukan bukti dokumen.	Sedang
		4.2.3	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	Baik
		4.2.4	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.	Baik
		4.2.5	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap.	Baik
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar	4.3.1	Terdapat mekanisme yang legal namun belum lengkap, dan belum jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
para pihak		berbasis hutan berupa SOP dan dokumen kesepakatan bersama.		
	4.3.2	PT KMS telah memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kelengkapan mekanisme dan prosedur kerjasama usaha kebutuhan barang dan jasa dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan.	Baik	
	4.3.3	PT KMS masih memiliki dokumen perencanaan menyangkut peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.	Baik	
	4.3.4	Implementasi jenis program/kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah direalisasikan. Implementasi program terkait meliputi pembangunan demplot, kerjasama koperasi, membangun kemitraan dan rekrutmen tenaga kerja lokal, dapat dibuktikan sebagian besar	Baik	
	4.3.5	<i>PT KMS masih memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yakni karyawan, masyarakat sekitar dan pemerintah</i>	Baik	
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT KMS masih memiliki mekanisme resolusi konflik yang dibangun dan dikembangkan dengan jelas dan implementatif namun belum lengkap. Prosedur yang tersedia belum sepenuhnya menggambarkan aliran data/informasi yang dilengkapi dengan hirarki pertanggung jawaban sesuai dengan skala konflik atau potensi konflik yang terjadi.	Sedang
		4.4.2	Terdapat peta konflik yang berisi informasi lokasi lahan di dalam areal, batas areal, dan jenis konflik. Potensi konflik telah teridentifikasi dan terpetakan secara lengkap dan mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman pemetaan konflik/potensi	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			konflik.	
		4.4.3	PT KMS memiliki organisasi penyelesaian konflik dan sumberdaya manusia yang cukup, memiliki komitmen pendanaan.	Baik
		4.4.4	PT KMS memiliki sumber informasi terkait penanganan penyelesaian permasalahan dengan masyarakat melalui perangkat humas eksternal. Hasil proses identifikasi dilaporkan secara periodik oleh Humas, bekerjasama dengan bagian planning dalam melakukan pengukuran lapangan. Dokumen proses dan hasil dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama para pihak.	Sedang
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	Hubungan industrial antara pengusaha (PT KMS) dengan para pekerja berdasar Peraturan perusahaan (PP). Hubungan industrial tetap dilaksanakan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Baik
		4.5.2	Pelaporan hasil realisasi peningkatan kompetensi yang tahun 2019 terealisasi 100 %.	Baik
		4.5.3	PT KMS memiliki dokumen standar promosi dan jenjang karir bagi karyawan. Terdapat realisasi promosi di tahun 2019, dan promosi tersebut didasarkan pada penilaian kinerja terhadap karyawan yang dipromosikan dan implementasi jenjang karir setiap tahun kepada seluruh karyawan. Kegiatan penilaian kinerja karyawan telah dilaksanakan kepada seluruh karyawan.	Baik
		4.5.4	Tersedia dokumen yang menjamin tunjangan kesejahteraan karyawan yakni Perjanjian Kerja Bersama/PKB yang sah. Tersedia bukti bahwa seluruh ketentuan mengenai tunjangan dalam PKB yang sudah diimplementasikan antara lain THR, tunjangan perjalanan dinas dan perawatan/pengobatan	Baik

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT KMS telah mendapat ijin berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 46/Menhut-II/2011 lengkap dengan lampiran peta. Lokasi areal PT KMS terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1:100.000. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan SK No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) dengan Peta SK IUPHHK-HT PT KMS dengan luas 13.375 Ha termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).	Memenuhi
		1.1.1.b	PT KMS telah melunasi kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sebesar Rp 34.775.000,00,- melalui transfer Bank Mandiri tanggal 07 April 2011 bertempat di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan yang ditujukan kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPH No Rekening 1020004203870 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran tanggal 5 April 2011 dengan No.S.339/VI-BIKPHH/2011 telah dibayarkan sesuai ketentuan.	Memenuhi
		1.1.1.c	PT KMS telah memiliki data informasi kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara PT Pesona Khatulistiwa Nusantara yang berada pada areal IUPHHK-HT PT Kayan Makmur Sejahtera skala 1:50.000 dan dokumen SK Menhut No. 589/Menhut-II/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara Blok Mangkupadi Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap Seluas 3.404,06 Ha a/n PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Namun masa berlaku Izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut telah habis sejak tanggal 3 Desember 2015. Pada Penilikan III kali ini belum ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, sehingga untuk verifier 1.1.1c dianggap Not Applicable.	NA

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	<p>PT KMS telah memiliki RKUPHHK-HT periode 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui SK. 94/VI-BUHT/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang disusun berdasarkan Deliniasi Mikro. Dokumen RKT 2019 telah disahkan oleh Keputusan Direktur Utama PT. Kayan Makmur Sejahtera No. 68/DIRA/Kpts/RKT/XII/2018 pada tanggal 29 Desember 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2019 a.n PT Kayan Makmur Sejahtera di Provinsi Kalimantan Utara dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Kayan Makmur Sejahtera, Soesanto, sebagai bagian dari predikat PHPL Baik sehingga penyusunan Dokumen RKT 2019 dilakukan secara self approval telah dilengkapi dengan lampiran Peta.</p> <p>Dokumen RKT 2020 telah disahkan oleh Keputusan Direktur Utama PT. Kayan Makmur Sejahtera No. 61/DIRA/Kpts/RKT/XII/2019 pada tanggal 30 Desember 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2020 a.n PT Kayan Makmur Sejahtera di Provinsi Kalimantan Utara dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Kayan Makmur Sejahtera, Soesanto, sebagai bagian dari predikat PHPL Baik sehingga penyusunan Dokumen RKT 2019 dilakukan secara self approval telah dilengkapi dengan lampiran Peta.</p>	Memenuhi
		2.1.1.b	<p>Peta areal kerja RKT 2019 dan RKT 2020 terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai Rangau untuk RKT Tahun 2019 dan Kawasan Lindung Resapan Air serta Sempadan Sungai Anak Rangau untuk RKT Tahun 2020 . Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, terdapat kesesuaian posisi antara di peta dengan lapangan berupa batas blok dan batas petak pada lokasi blok RKT 2019 dan RKT 2020. Blok RKT 2019 terdapat tanda cat</p>	

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			warna merah dan sudah dilakukan penandaan batas blok batas petak (Prosedur KMS_SOP_Planning_002_PAK tentang Survey dan Penataan Areal Kerja tanggal 01 Februari 2014 Point 7.3.3. Pembuatan Pal Batas dan SOP Penataan Ruang HTI /KMS_ SOP_ Planning_001 Perencanaan HTI penandaan dengan cat warna merah untuk kawasan dilindungi).	
		2.1.1.c	Terdapat peta lampiran RKT 2019 dan RKT 2020, menunjukkan bahwa penandaan lokasi blok tebangan jelas dan telah disahkan dengan diarsir berwarna Ungu (Carry over 2019). Posisi batas blok dan petak tebangan di lapangan telah sesuai dengan di Peta Kerja RKT 2019 dan RKT 2020.	Memenuhi
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	Dokumen SK dan Lampiran Peta RKUPHHK-HT PT KMS SK.94/VI-BUHT/2013 tanggal 11 Januari 2013 adalah dokumen yang sah dan telah mengikuti proses penyusunan sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam penyusunan dokumen RKU.	Memenuhi
		2.2.1.b	Terdapat lokasi pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri pada peta kerja. Kondisi faktual di lapangan mengalami kendala karena alasan sosial.	Memenuhi
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	Tersedia Buku Ukur, Bon Trip, LHP, SKSHHK, SK Petugas Pembuat LHP (Nama, No Register, Masa Berlaku) PT KMS Periode Bulan Februari 2019 -Januari 2020. Dokumen dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dengan nomor batang di dokumen LHP dan bukti kondisi fisik kayu di lapangan sesuai.	Memenuhi
		3.1.2	Kayu yang diangkut dari Lokasi TPn ke TPK Hutan, TPK Antara/Logpond sampai dengan ke industri dilindungi dengan dokumen yang sah.	Memenuhi
		3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu di PT KMS sesuai dengan dokumen (LHP).	Memenuhi
		3.1.3.b	Identitas kayu Identitas kayu dapat dilacak di lapangan, dokumen buku ukur, blanko langsir, LHP, SKSHHK bisa ditelusuri dan telah diterapkan secara konsisten di lapangan.	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
		3.1.4	Terdapat Dokumen SKSHHK selama periode 1 tahun terakhir (Februari 2019 s.d. Januari 2020). Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dibuat dan disahkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK atas nama Pejabat Penerbit yang berwenang.	Memenuhi
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. Pembayaran SPP DR dan atau PSDH telah sesuai LHP yang disahkan.	Memenuhi
		3.2.1.b	Bukti setor yang sudah dilunasi untuk kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH telah sesuai SPP periode bulan Februari 2019 – Januari 2020.	Memenuhi
		3.2.1.c	DR dan/atau PSDH PT KMS periode bulan Februari 2019 – Januari 2020. Pembayaran DR PSDH PT KMS Februari 2019-Januari 2020 untuk volume sesuai LHP senilai 15.948,69 m ³ dan pembayaran PSDH sejumlah Rp. 1,144,531,527 dan Pembayaran DR sejumlah 242,818.78 US\$. DR dan/ atau PSDH periode bulan Februari 2019 – Januari 2020 telah dibayar sesuai tarif.	Memenuhi
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Terdapat dokumen PKAPT dengan Nomor Pengakuan sebagai PKAPT No. : 521/UPP/PKAPT/ 10/2013 dan Nomor PKAPT: 17.03.1.03590. PKAPT ini diterbitkan a.n. Menteri Perdagangan, Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Koordinator dan Pelaksana Pengganti Unit Pelayanan Perdagangan, Nurlaila Nur Muhammad pada tanggal 24 Oktober 2013. Masa berlaku dokumen PKAPT sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018. Sesuai dengan Permendag Nomor: 81 Tahun 2018, maka verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).	NA
		3.3.2	Dokumen persetujuan berlayar kapal penarik kayu log PT KMS dari TPK Antara Apung/logpond ke tempat tujuan selama periode bulan Februari 2019 – Januari 2020. Identitas Kapal Berbendera Indonesia yang digunakan untuk pengangkutan kayu tipe Tugboat/Tongkang, diantaranya: (1) TB .Buma Musgravite /TK Kaltara Kebajikan, (2) TB .Buma Obsidian/TK Kaltara Tridaya, (3) TB. Kayan VI/TK Kaltara Tridaya, (4) TB .Buma Onyx/Tk Kaltara Pelita, (5) TB .Buma	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			Nilam/TK. Kaltara Keberkahan.	
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Kayu yang ada di TPK Antara/ Logpond Apung dilengkapi dengan tanda V-Legal.	Memenuhi
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	Tersedia Dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup PT KMS 2017 dalam Rangka Penggantian Jenis Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan dari Jenis Sengon menjadi Jenis Karet berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara No.757/073/IL/DPMPTSP/II/2018 tentang Izin Lingkungan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada tanggal 22 Januari 2017 dan tersedia dokumen Berita Acara Rapat komisi Penilai AMDAL Dokumen Addendum AMDAL RKL RPL PT KMS No.KA-KU/44/KPA.BA/IX/2017 tanggal 19 September 2017.	Memenuhi
		4.1.2.a	RKL RPL dalam dokumen Addendum AMDAL 2017 terkait dampak penting yang harus dikelola telah sesuai.	Memenuhi
		4.1.2.b	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan telah didokumentasikan dalam pelaporan pelaksanaan RKL RPL. Bukti Pelaksanaan tertuang dalam Laporan Pelaksanaan RKL RPL Periodik Semester I-II 2019.	Memenuhi
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	Tersedia SOP Inspeksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Personil yang bertanggungjawab K3 dan implementasi K3 telah diterapkan lapangan	Memenuhi
		5.1.1.b	PT KMS telah menyediakan jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan perusahaan hutan tanaman dan tanda rambu lalulintas jalan serta spanduk K3 terpasang dilokasi strategis terlihat dengan jelas di lapangan	Memenuhi
		5.1.1.c	PT KMS telah memiliki catatan kecelakaan kerja berupa catatan kecelakaan kerja 2019-2020, terdapat sebanyak 33 kali kecelakaan kerja. Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dilakukan sosialisasi mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sidak, rambu-rambu jalan, safety induction.	Memenuhi
5.2.	Pemenuhan hak-hak	5.2.1.	PT KMS belum memiliki serikat pekerja	Memenuhi

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
	tenaga kerja		namun terdapat kebijakan perusahaan berupa Surat Pemberitahuan Kebebasan Berorganisasi yang ditandatangani oleh Soesanto selaku Direktur Utama Nomor: 01/DIR-A/HR-SMD/KMS/I/2017 tanggal 5 Januari 2017, yang menyatakan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan PT KMS.	
		5.2.2.	Peraturan Perusahaan PT KMS telah mendapat pengesahan dari Drs EC Sutrisno, MM (19601010 198903 1 019) selaku Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan No.KEP.560/28/DTTK-IV/II/2017 masa berlaku 23 September 2019 sampai dengan 22 September 2021.	Memenuhi
		5.2.3.	PT KMS memiliki kebijakan Perusahaan tidak mempekerjakan anak dibawah umur yang tertuang dalam PT KMS Pasal 5 ayat 2a. "Karyawan harus memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai berikut: Berusia minimal 18 tahun pada saat penerimaan". Tenaga kerja termuda berumur lebih dari 18 tahun. Hasil uji petik di lapangan tidak ditemukan tenaga kerja dibawah umur.	Memenuhi